

BAB 1

PENDAHULUAN:

PERJUANGAN AWAL SEBUAH PENELITIAN

1.1 Latar Belakang

Reruntuhnya gerbang orde baru, mencuat berbagai permasalahan di sistem penyelenggaraan pemerintahan, sehingga terlintas berbagai wacana yang memberikan kontribusi untuk mengulang kembali sistem penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia yang dianggap telah lusuh dan perlu adanya pengganti. Sumodiningrat (2008) menyatakan bahwa wacana itu muncul seiring dengan munculnya kesadaran dalam konteks ekonomi, di mana wacana otonomi daerah dapat membawa dampak positif antara lain harapan untuk menurunnya distorsi ekonomi, perbaikan akuntabilitas kepada masyarakat lokal serta meningkatnya mobilisasi dana di daerah dan wacana ini terbesit pula tentang perlunya digulirkan proses desentralisasi.

Konsep sentralisasi yang diterapkan pemerintahan pusat pada orde baru sangatlah dirasakan oleh pemerintahan yang mendapat herarki terendah yaitu pemerintahan desa. Nadir (2013) menjelaskan salah satu contoh penataan masyarakat pada pemerintahan orde baru yang sangat baik adalah penyeragaman pemerintahan desa. Akan tetapi konsep penataan ini justru berdampak mematahkan semangat demokrasi. Dengan adanya penyeragaman pemerintahan desa menurut keinginan pemerintahan pusat, tentu saja telah mengingkari keragaman nilai-nilai lokal yang dimiliki oleh berbagai daerah, padahal Bangsa Indonesia adalah bangsa yang terdiri dari beragam suku bangsa yang sangat majemuk. Sentralisasi inilah yang dapat membunuh demokrasi ditingkat desa.

Di Indonesia, pemerintahan yang memiliki kedudukan pada herarki terendah di tata pemerintahan adalah pemerintahan desa dan mayoritas kependudukan warga negara Indonesia berada di pedesaan. Membangun spirit demokratisasi di tingkat desa dengan konsep desentralisasi di otonomi dewasa ini, pemerintah membuat kebijakan yang mana nantinya posisi dan kewenangan desa hendak dikuatkan sebagai basis pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik yaitu dengan ditetapkan rancangan Undang-Undang Desa (UU No. 6 Tahun 2014) yang diresmikan dan ditandatangani pada tanggal 15 Januari 2014 oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Kebijakan ini memberikan harapan besar pada masyarakat desa untuk memasuki taraf kehidupan yang lebih baik lagi. Undang-Undang Desa telah memberikan pengakuan dan penghormatan pada Desa Adat dan memasrahkan wewenang dengan memberikan porsi anggaran yang jauh lebih besar kepada pemerintahan desa untuk mengatur arah rezimnya sendiri demi menciptakan pembangunan yang menyejahterahkan masyarakat desa dengan potensi daerahnya dalam sistem (NKRI).

Sebelum jauh menggelitik Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu kiranya mengulang kembali (*flashback*) latarbelakang lahirnya UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa. Selayang pandang runtutan pengaturan pemerintah pusat yang sentralistik menjadi destralistik.

Di Era reformasi ini merubah banyak tatanan pemerintahan, di mana kekuasaan tertinggi ada di tangan rakyat dan salah satu ciri *Good Government* dan demokratis yang menerapkan konsep desentralisasi, penyerahan wewenang pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur rezimnya sendiri. Setyawan, (2013:3) rilisnya konsep otonomi daerah merupakan pilihan logis bagi

negara dengan konfigurasi geografis, demografis (karakteristik dan sebaran penduduk) dan rentan kendali yang luas, di mana dalam memenuhi seluruh kebutuhan masyarakatnya merupakan hal yang amat sulit dengan melihat tipikal, karakteristik serta latar belakang yang beragam.

Lahirnya konsep otonomi daerah tertuang dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah serta Undang-Undang No. 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Daerah. Seiring dengan dinamika perkembangan pola penyelenggaraan pemerintah di daerah maka direvisi dengan Undang-undang No. 32 tahun 2004 dan Undang-Undang No. 33 tahun 2004, perundangan ini memberikan persoalan-persoalan pengelolaan keuangan negara secara terdesentralisasi dan membawa angin segar untuk daerah dan desa dalam mengurus wilayah rezimnya. Penerapan otonomi daerah juga memberikan wajah baru dalam proses praktik pengelolaan pemerintahan di Indonesia. Munculnya Undang-Undang ini bercermin pada awal mula konsep otonomi daerah yang didedahkan pada pasal 18 ayat (7) dan pasal 18B ayat (2) UUD 1945 yang menyebutkan adanya pembagian pengelolaan pemerintah pusat dan daerah dan pengakuan serta penghormatan atas desa (Wiyono: Bab 7).

Pasal 1 ayat (5) dalam UU No. 32 tahun 2004 mendefinisikan otonomii daerah sebagai berikut :

“otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonomi untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan”.

Konsep otonomi daerah berkiblat pada desentralisasi yang merujuk definisi dalam pasal 1 ayat (7) UU No. 32 tahun 2004 adalah:

“penyerahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Untuk menyelenggarakan rezim di daerah, pemerintah daerah berpedoman pada pasal 20 ayat (3) UU No. 32 tahun 2004 yang telah di atur dalam naungan sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia, dengan berbunyi:

“dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah, pemerintah daerah menggunakan asas otonom dan tugas pembantu”.

Kehadiran kebijakan Otonomi daerah dan desentralisasi yang diterapkan dalam Undang-undang No. 32 tahun 2004 diharapkan pemerintah daerah lebih menggunakan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam arti daerah diberikan kewenangan mengurus dan mengatur semua urusan rumah tangga di wilayahnya secara kondusif melihat aspirasi masyarakat. Kebijakan ini lebih efisien, efektif, dan ekonomis mengingat bahwa “tuan rumah lebih memahami secara mendalam dengan kondisi rumahnya” begitu pula sebuah daerah, perihal apapun di daerah secara komprehensif lebih dipahami oleh masyarakat daerah tersebut. Lahirnya otonomi daerah dan desentralisasi ini memberikan masyarakat mempunyai rasa memiliki dan tanggung jawab.

Kedaulatan tertinggi berada di tangan rakyat, maka pemerintahan yang bersentuhan langsung dengan tangan masyarakat adalah pemerintahan desa. Mayoritas wilayah di Indonesia adalah wilayah pedesaan. Perihal ini didedahkan langsung di dalam bab 11 Undang-Undang No.32 tahun 2004 yang menyebutkan adanya pemerintahan desa dan diperkuat dengan terbitnya Peraturan Pemerintah No. 72 tahun 2005 tentang desa, dan Menteri yang menangani desa saat ini adalah Menteri Dalam Negeri, sehingga dikeluarnya beberapa peraturan dalam Permendagri (Peraturan Menteri Dalam Negeri).

Sejalan dengan diberlakukannya pengaturan tersebut, realitas yang terjadi belum dapat menampung segala kepentingan dan kebutuhan masyarakat desa yang hingga saat ini menurut data Kemendagri buku induk kode data wilayah administrasi pemerintahan per provinsi, kabupaten/kota, dan kecamatan seluruh Indonesia tahun 2013, terdapat 72.944 (tujuh puluh dua ribu sembilan ratus empat puluh empat) wilayah administrasi desa dan 8.309 (delapan ribu tiga ratus sembilan) wilayah administrasi kelurahan (*lampiran 1 peraturan menteri dalam negeri RI tentang kode dan data wilayah administrasi pemerintahan*). Selain itu, pelaksanaan pengaturan desa yang berlaku sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan zaman, terutama antara lain menyangkut kedudukan, masyarakat hukum adat, demokratisasi, keberagaman, partisipasi masyarakat, serta kemajuan dan pemerataan pembangunan sehingga menimbulkan kesenjangan antarwilayah, kemiskinan, dan masalah sosial budaya yang dapat mengganggu keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (*penjelasan atas UU RI 6/2014 tentang desa*). Maka terbitlah Undang-undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Lahirnya UU No. 6 Tahun 2014 menyuarakan beragam wacana dan pemberitaan tentang Undang-Undang Desa yang lebih banyak diwarnai dengan “kesiapan aparatur pemerintahan desa dalam menghadapi implementasi UU No 6/2014”. Kebijakan ini membawa desa menjadi subyek pemerintahan yang siap untuk mengurus, mengatur, dan menyelenggarakan rumah tangganya sendiri, serta melaksanakan prinsip tata pemerintahan desa yang telah diatur dalam pasal 25 ayat (4f) UU No. 6 Tahun 2014 yang berbunyi :

“melaksanakan prinsip tata pemerintahan desa yang akuntabel, transparan, professional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme.”

Porsi anggaran yang diberikan desa ini menjadi sorotan publik yang sedang hangat diperbincangkan dengan melihat sisi kesiapan aparat pemerintah desa. Sebagai contoh, bacalah wacana yang saya ambil dari *www.kupang.tribunnews.com* tanggal 8 Desember 2014 ini :

Dalam wacana teknokratis ini, isu dominan yang berhasil dikembangkan selalu terkait dengan pertimbangan teknis-rasional dan itu selalu diarahkan atau dikaitkan dengan isu anggaran desa. **Rata-rata alokasi anggaran ke desa yang bisa mencapai 1 miliar per desa menjadi isu “seksi” pewacanaan teknokrasi ini.** Asumsi yang dikembangkan dan ini asumsi yang tidak selalu benar, desa selama ini miskin dan tertinggal karena tidak memiliki uang (anggaran). Oleh karena itu, berikan desa uang sebanyak mungkin maka desa akan maju. Wacana ini berbahaya karena bersamaan dengan itu, akan berkembang pula semacam keraguan terhadap kemampuan desa, yang ditandai dengan seringnya pertanyaan **tentang kesiapan aparat pemerintah desa dalam mengelola anggaran** yang terus dikatakan sangat besar tersebut.

Keraguan juga dirasakan oleh Ketua BPK (Badan Pemeriksaan Keuangan), Rizal Djalil yang telah dipaparkan dalam website *www.sp.beritasatu.com* pada hari Jumat, 29 Agustus 2014. Menurut Rizal Djalil Ketua BPK, dalam implementasi UU Desa dengan pengalokasian dana yang cukup besar tentu terdapat risiko kriminalisasi pada pengelola dana desa. Apalagi penyiapan kualitas SDM yang tidak terlihat serius digarap pemerintah daerah. Sehingga BPK siap membantu melatih perangkat desa, termasuk Kepala Desa (kades) guna mengelola dana desa.

Menangkal keraguan di berbagai lapisan masyarakat pada tata rezim di tingkat desa, Pemerintah merumuskan Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa dan PP No. 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dengan tujuan untuk mengatur mekanisme pertanggungjawaban, pendistribusian uang, pengawasan dan pencairan dana. Sehingga implementasi UU No. 6 tahun 2014 ini sejalan dengan niat baik

Pemerintah untuk mewujudkan cita-cita Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang bersemboyan Bhinneka Tunggal Ika. Semboyan Indonesia “Bhinneka Tunggal Ika” yang mengemukakan cara pandang nonhierarki dengan tetap satu kesatuan, sebangsa, dan setanah air dengan beragam etnik suku, agama, ras, adat, bahasa, dan sebagainya lantas hal ini bukanlah merupakan perbedaan yang bertentangan. Namun justru keanekaragaman ini menjadi bersatu dalam sintesa yang pada akhirnya justru memperkaya sifat dan makna persatuan bangsa Indonesia.

Pada era rezim Presiden Joko Widodo, Pemerintah memberikan tanggung jawab kepada tiga kementerian yang mana nantinya tiga kementerian inilah yang mengatur dan mengurus semua perihal yang berkaitan dengan implementasi kebijakan UU Desa, diantaranya (1) Kementerian Dalam Negeri mengatur segala administrasi kebijakan UU Desa; (2) Kementerian Keuangan bertanggung jawab atas penyaluran Dana Desa; (3) Kementerian Desa yang merupakan lembaga yang dibentuk untuk fokus kepada Desa.

Maka terbitlah Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No. 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa, Permendagri No. 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa, Permendagri No. 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan di Desa, Permendagri No.114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa dan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 241/PMK.07/2014 tentang Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Transfer ke Daerah dan Dana Desa, PMK No. 250/PMK.07/2014 tentang Pengalokasian Transfer ke daerah dan Dana Desa. Pengaturan-pengaturan ini akan menjadi pedoman dalam implementasi UU No. 6 Tahun 2014.

Akan tetapi, kebijakan Undang-undang No. 6 Tahun 2014 justru akan mengalami sebuah tantangan ketika kebijakan ini memasuki fase implementasi. Terkait implementasi kebijakan ini, tidak hanya dilihat dari aspek operasionalisasi semata, justru jauh lebih strategis karena cenderung abu-abu. Dikarenakan keterlibatan berbagai aspek, aktor dan kepentingan. Mulgan (dalam Setyoko, 2011) di era desentralisasi saat ini, telah mengalami defisit akuntabilitas yang semakin mengkhawatirkan dengan meningkatnya organisasi publik yang diberikan amanat untuk mengelola anggaran. Dijumpai banyak kasus kegagalan akuntabilitas keuangan organisasi pemerintah ditingkat bawah dalam mengelola anggaran.

Bercermin pada implementasi PP No. 72 tahun 2005 tentang Desa sesuai dengan surat Mendagri No 140/640/SJ Tanggal 22 Maret 2005 perihal Pedoman Alokasi Dana Desa dari Pemerintah Kabupaten/Kota kepada Desa, keberhasilan kebijakan ini dapat dilihat dari pemerintah desa yang mampu mempertanggungjawabkan uang publik yang diamanatkan dan terwujudnya *Good Governance* (akuntabilitas, transparansi, demokrasi) ditatanan pemerintahan desa. Hingga tujuan dari Program Alokasi Dana Desa (ADD) untuk menyejahterakan dengan pemberdayaan masyarakat yang mandiri terwujud.

Sedangkan, fenomena yang terjadi dilapangan tercermin dalam beberapa hasil penelitian akademisi. Riset Paulus (2013) menghasilkan fakta bahwa minimnya akuntabilitas yang dimiliki pemerintah desa di Kabupaten Purbalingga. Berdasarkan catatan Bapermas Kabupaten Purbalingga, dari 224 desa yang mendapatkan program ADD tahun 2007, hanya 34 desa (15, 17 persen) yang dapat menyerahkan dokumen laporan keuangan tepat waktu. Sedangkan 130 desa (58,03 persen) mengalami keterlambatan. lebih memperhatikan terdapat 60

desa (26, 79 persen) yang menyerahkan dokumen laporan keuangan setelah tahun anggaran 2007 berakhir. Setyoko, (2007) juga menyimpulkan bahwa kegagalan pemerintahan desa dalam menyusun laporan keuangan Alokasi Dana Desa disebabkan miskinnya pengalaman aparat pemerintahan desa dalam menyusun laporan keuangan dengan standart akuntansi pemerintahan, serta kemampuan administratif yang rendah.

Riset lain dilakukan Thomas (2013) memaparkan faktor internal yang menjadi kendala dalam diri pemerintah desa dalam mengelola laporan keuangan khususnya Alokasi Dana Desa adalah kualitas sumber daya manusia Pemerintahan desa Sebwang Kecamatan Sesayap Kabupaten Tana Tidung yang notabennya pendidikan aparatur pemerintah desa tergolong rendah. Sehingga aparatur pemeritah desa dalam melakukan pengalokasian dana desa dan pembuatan laporan pertanggung jawaban atas kegiatan yang sudah dilakukan diwilayahnya mengalami kesulitan. Faktor eksternal yang terjadi adalah kurangnya koordinasi antara pihak dari kecamatan dan sekretaris daerah bagian keuangan perihal surat pertanggung jawaban (SPJ) yang menghambat proses pelaksanaan program pengelolaan Alokasi Dana Desa. Selanjutnya Chandra, Ratih, dan Suwondo (2013) juga menyimpulkan dalam hasil penelitiannya bahwa Pemerintah Desa Wonorejo Kecamatan Singosari Kabupaten Malang dalam keterbukaan informasi penggunaan dana ADD kepada masyarakat sangat rendah.

Beragam fenomena terkuak dalam hasil penelitian para akademisi yang terpublikasi hanyalah fenomena gunung es. Di balik fenomena dari hasil penelitian yang ada, secara implisit sebenarnya juga mengisyaratkan fenomena beragam kendala para aktor pemerintah desa dalam mengelola keuangan yang

diamanahkan kepadanya dan beraneka ragam wacana dan pemberitaan terkait dalam fase implementasi kebijakan UU No. 6 Tahun 2014, sehingga penelitian ini bermaksud untuk menggali pengalaman para aktor pemerintahan desa dalam mengelola keuangan desa yang selama ini dilakukan. Kemudian, menggali keingintahuan peneliti atas respon dan kesiapan para aktor pemerintahan desa menghadapi implementasi UU No. 6 Tahun 2014 dengan kebijakannya berupa pemberian dana desa yang bersumber dari APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) yang terbilang cukup besar melebihi Alokasi Dana Desa yang bersumber dari dana perimbangan pusat dan daerah.

Pengalaman para aktor pemerintahan desa dalam mengelola keuangan selama ini perlu kita ketahui, Hal ini dikarenakan tidak banyak dari para aktor pemerintah desa yang diamanahi untuk mengelolah keuangan desa adalah orang-orang yang menempuh bangku pendidikan yang tinggi. Mayoritas pendidikan yang mereka tempuh dikategorikan minim.

Terlintas dalam benak diri peneliti dan menarik perhatiannya untuk melakukan penelitian ini adalah di masa transisi pergantian kebijakan dari kebijakan UU No. 32 Tahun 2004 ke kebijakan UU No. 6 Tahun 2014 bagaimana pemerintahan desa dalam menyiapkan diri menghadapi kucuran dana yang begitu besar ini. Dana desa merupakan dana publik yang segala urusannya harus dipertanggungjawabkan dan kembali ke publik untuk kesejahteraan bersama dan kebijakan ini pemerintah desa bukan lagi sebagai objek pemerintahan melainkan subjek pemerintahan. Ketertarikannya dilihat dari realita yang telah diungkapkan penelitian terdahulu atas kinerja aktor pemerintahan desa yang kurang maksimal sehingga penelitian ini dilakukan pada masa transisi kebijakan UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ke kebijakan UU

No. 6 Tahun 2014 tentang Desa. Tak kalah pentingnya peneliti termotivasi untuk melihat dan menyelami fenomena sistem pengelolaan keuangan desa sebelum kebijakan UU No. 6 Tahun 2014 (pada saat UU No. 32 Tahun 2004) yang selama ini dilakukan para aktor pemerintahan desa dalam membangun desa. Respon dan kesiapan para aktor pemerintahan desa penting untuk diungkap sebelum diimplementasikannya UU No. 6 Tahun 2014 (sisi pengelolaan keuangan desa).

Penelitian ini dilakukan di sebuah desa di pulau Madura yaitu Desa Banyuajuh Kecamatan Kamal Kabupaten Bangkalan. Mengerucut pada latar belakang mengapa peneliti melakukan riset di wilayah Desa Banyuajuh lantaran memiliki kedekatan secara historis, budaya dan sosial. Peneliti banyak bergumul dengan para aktor pemerintah desa yang merupakan orang-orang terdekat dari keluarga peneliti. Hal ini memudahkan peneliti memperoleh informasi secara *real* fenomena sistem pengelolaan keuangan desa di lapangan dan respon serta kesiapan aktor pemerintahan desa menyongsong kebijakan UU No. 6 Tahun 2014.

1.2 Perumusan Masalah

Untuk mendapatkan sebuah pemahaman dalam proses penelitian ini, peneliti merumuskan beberapa permasalahan yang nantinya bisa menguak rasa penasaran dalam benak diri peneliti. Fokus penelitian ini tertuju pada proses pengelolaan keuangan desa sebelum kebijakan UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa (pada saat kebijakan UU No. 32 Tahun 2004). Penelitian ini dilakukan pada masa transisi kebijakan UU No. 32 Tahun 2004 ke UU No. 6 Tahun. Berangkat dari sinilah kita dapat menyelami dan melihat bagaimana fenomena yang terjadi pada sistem pengelolaan keuangan desa sebelum kebijakan UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa. Kemudian, kita akan menggali informasi bagaimana respon

dan kesiapan para aktor pemerintahan desa menghadapi kebijakan UU No. 6 tahun 2014 yang dananya akan dikucurkan bulan April 2015 secara bertahap (melihat sisi pengelolaan keuangan desa). Rumusan masalah yang di ambil diantaranya: 1.) Bagaimana sistem pengelolaan keuangan desa di Desa Banyuajuh?; 2). Bagaimana para aktor pemerintahan Desa Banyuajuh menafsirkan praktik pengelolaan keuangan desa yang selama ini dijalankan?; dan Bagaimana respon dan kesiapan para aktor pemerintahan desa menghadapi kebijakan UU No. 6 Tahun 2014?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah yang tersusun, tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui sistem pengelolaan keuangan yang terjadi di Desa Banyuajuh dan menggali secara mendalam pengalaman para aktor pemerintah desa dalam mengelola keuangan desa yang sudah lama berjalan dan bagaimana mereka menafsirkan pengalamannya tersebut.

Penelitian ini juga ingin memahami seberapa jauh respon dan kesiapan pemerintah desa dalam mengemban amanah dalam kebijakan UU No. 6 Tahun 2014 ini (melihat sisi pengelolaan keuangan desa). Karena sejatinya, pemerintah desa merupakan tongkat estafet terakhir yang dapat mewadahi segala kepentingan dan kebutuhan masyarakat desa yang hingga saat ini, Negara Republik Kesatuan Indonesia memiliki 72.944 (tujuh puluh dua ribu Sembilan ratus empat puluh empat) wilayah administrasi desa dan 8.309 (delapan ribu dua ratus lima puluh tiga) wilayah administrasi kelurahan. Sehingga, kesejahteraan masyarakat akan terwujud secara merata.

1.4 Kontribusi Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi pada beberapa pihak yaitu : Pertama, Kontribusi Teoritis. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi untuk memberikan bukti secara empiris fenomena sistem pengelolaan keuangan desa yang selama ini dijalankan serta respon dan kesiapan para aktor pemerintahan desa menghadapi kebijakan baru.

Kedua, Kontribusi Pemerintahan Desa. Hasil temuan dari penelitian ini diharapkan sebagai evaluasi bagi pemerintahan desa dalam menyelenggarakan pemerintahannya sesuai prosedur dan peraturan yang ditetapkan dalam sistem Negara Republik Kesatuan Indonesia.

Ketiga, Kontribusi Kebijakan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi para pemerintah dalam membuat kebijakan, lantaran penelitian ini dilakukan untuk mendalami realita praktik pengelolaan keuangan desa dilapangan sebelum kebijakan UU No. 6 Tahun 2014 di implementasikan dan menilik respon dan kesiapan pemerintahan desa menyongsong implementasi kebijakan baru. Penelitian ini dapat menjadi landasan para pengambil keputusan dalam menyusun regulasi atas kebijakan yang ideal. Keempat, Kontribusi Akademik. Terkait dari keseluruhan penelitian ini diharapkan dapat sebagai referensi untuk peneliti selanjutnya, jika ingin meneliti pemerintahan desa selama fase implementasi kebijakan UU No. 6 tahun 2014 berjalan.